



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA SIDOREJO
DI KECAMATAN PENAJAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya Kelurahan Petung di Kecamatan Penajam serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa Sidorejo sebagai pemekaran Kelurahan Petung;
- c. bahwa pembentukan Desa Sidorejo akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi di wilayah tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sidorejo Di Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Rukun Tetangga Di Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2007 Seri D Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIDOREJO DI KECAMATAN PENAJAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah daerah adalah Bupati Penajam Paser Utara dan perangkat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan, yang selanjutnya disebut camat.
7. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan, yang selanjutnya disebut Lurah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa dan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Badan Perwakilan Desa .
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang disetujui oleh Badan perwakilan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sidorejo di Kecamatan Penajam dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 4

Desa Sidorejo berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Petung di Kecamatan Penajam yang terdiri atas:

- a. Wilayah RT 14;
- b. Wilayah RT 15;
- c. Wilayah RT 16;

- d. Wilayah RT 17;
- e. Wilayah RT 18; dan
- f. Wilayah RT 19;

Pasal 5

Dengan terbentuknya Desa Sidorejo sebagai desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka wilayah Kelurahan Petung sebagai kelurahan induk dikurangi dengan wilayah desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Desa Sidorejo mempunyai seluas 696,75 Ha (enam ratus sembilan puluh enam koma tujuh puluh lima hektar) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Petung;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Girimukti dan Kelurahan Saloloang;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Tengah;
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Petung; dan

Pasal 7

Batas wilayah Desa Sidorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penegasan tapal batas desa pemekaran dan kelurahan induk dikoordinasikan oleh Camat setempat dengan dibantu oleh Instansi terkait berdasarkan batas wilayah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penegasan tapal batas antara wilayah desa pemekaran dan kelurahan induk dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan dari pembuatan dan penegasan tapal batas dibebankan dalam APB Desa pemekaran.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa hasil pemekaran menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya penentuan dan penetapan kembali nama RT dan Dusun.

- (3) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Desa di sekitarnya.

Pasal 12

Pusat Pemerintahan Desa Sidorejo ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Pasal 13

Kewenangan Desa Sidorejo meliputi seluruh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) BPD Desa Sidorejo dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian Pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sidorejo, Kepala Desa dipilih dan disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Desa Sidorejo.
- (2) Sebelum terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usul Camat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja Kecamatan dan mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memfasilitasi pembentukan BPD dan menyelenggarakan pemerintahan desa.
- (5) BPD yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memproses pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa terpilih mengangkat Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembentukan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Penjabat Kepala Desa terlebih dahulu mengangkat Kepala Dusun dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) tanpa melalui mekanisme Panitia Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah Rukun Tetangga di Lingkungan Dusun yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Peresmian Desa Sidorejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Sidorejo sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilakukan oleh Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, di tempat dan pada waktu yang sama.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat lain untuk meresmikan Desa Sidorejo dan/atau melantik Penjabat Kepala Desa Sidorejo.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sidorejo, Camat Penajam sesuai dengan kewenangannya:
 - a. menugaskan staf Kelurahan Petung untuk membantu Penjabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Desa Sidorejo sampai terbentuknya Perangkat Desa di Desa Sidorejo;
 - b. menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset dari Kelurahan Petung ke Desa Sidorejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 1. barang milik/kekayaan desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Kelurahan Induk yang berada dalam wilayah Desa Sidorejo;
 2. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Sidorejo;
- (2) Nama-nama Staf Kelurahan yang ditugaskan membantu Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diusulkan oleh Lurah Petung.
- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibebankan kepada APBD dan/atau APB Desa pemekaran.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd


H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 8 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. SUTIMAN



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 5 Tahun 2010
 TANGGAL : 8 Februari

PETA PEMEKARAN KELURAHAN PETUNG



- LEGENDA :
- Jalan Arteri
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Lain
 - Jalan Perusahaan
 - Petung
 - Sidorejo

- Sumber Data :
1. Peta Administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara
 2. Peta Wilayah Kelurahan Petung
 3. Hasil Survey Lapangan

Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografi
 Datum : WGS 84

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP